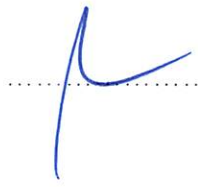


RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor :	Dikirim :
Diselesaikan oleh Penyelenggara :	Sifat Surat : Biasa
Diperiksa oleh Kasubbag Mobilisasi Dana :	

Nomor : OT. 02. 02 / XXXIX.3 / 2178 / 2020 Jakarta, 12 Februari 2020

Terlebih Dahulu : MEMBACA

- 1. Kepala Bagian Keuangan 
- 2. Direktur Keuangan & Administrasi Umum 

Ditetapkan :
Direktur Utama,


dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : -
Hal : SOP Pelimpahan Piutang BLU



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PELIMPAHAN PIUTANG BLU

Nomor Dokumen: OT.02.02/XXXIX.3/ 2178/2020	No. Revisi : 1	Halaman : 1/3
--	-------------------	------------------

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit : 12 Februari 2020

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami/Sp.S (K),KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

1. BLU Rumah Sakit merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan RI yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa layanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta usaha lain dalam bidang kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
2. Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan / atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang BLU Rumah Sakit timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan rumah sakit.
3. KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
4. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara.
5. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman dalam pelaksanaan pelimpahan piutang BLU Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.
2. Terciptanya pengelolaan dan pelaporan piutang yang cepat dan bertanggungjawab serta manajemen piutang yang baik.

KEBIJAKAN

1. Piutang yang dilimpahkan ke KPKNL merupakan piutang macet, dimana Petugas Pelaksana Penyelesaian Utang telah menagih secara optimal (3 kali surat penagihan) namun belum ada kemajuan / progress
2. Piutang yang pembayaran angsurannya masih lancar walaupun sudah melebihi masa 1 tahun tidak dilimpahkan pengurusannya ke KPKNL

PROSEDUR

1. Piutang yang akan dilimpahkan ke KPKNL dipersiapkan berkasnya untuk diserahkan pengurusannya ke KPKNL.
2. Petugas Pengelola Piutang membuat konsep resume tagihan perpenanggung utang serta surat penyerahan pengurusan piutang BLU rumah sakit untuk setiap penanggung utang dengan melampirkan berkas :
 - a. Resume Berkas Kasus Piutang Negara
 - b. Identitas pasien/penanggung jawab pasien.
 - c. Perincian biaya pelayanan pasien



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PELIMPAHAN PIUTANG BLU

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

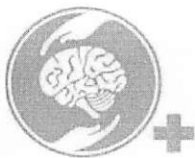
Halaman :

1

2/3

PROSEDUR

- d. Surat Pengakuan Utang
- e. Upaya penagihan (SPn 1,2, dan 3).
3. Kepala Subbag Mobilisasi Dana meneliti draft surat dan kelengkapan berkas lampiran dan memberikan paraf .
4. Kepala Bagian Keuangan dan Direktur Keuangan dan Adum memberikan paraf pada draft surat.
5. Direktur Utama memberikan tanda tangan.
6. Petugas Pengelola Piutang menyerahkan surat penyerahan pengurusan piutang ke PUPN/KPKNL dan melampirkan dokumen yang berhubungan dengan tagihan piutang BLU rumah sakit
7. Apabila dokumen tersebut pada butir 2 tidak tersedia maka dokumen yang harus dilampirkan yaitu, daftar normatif/daftar piutang, kartu piutang, dan surat pernyataan dari Direktur Utama bahwa dokumen piutang yang dipersyaratkan tersebut tidak ada, disertai dengan penyebab tidak lengkapnya dokumen.
8. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan c.q Kabag Keuangan, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
9. Pemantauan pelimpahan piutang ke KPKNL dengan mendokumentasikan dokumen tindak lanjut yang telah dilaksanakan KPKNL, melakukan konfirmasi terhadap pelimpahan yang belum ada tindak lanjut dari KPKNL, dan melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan KPKNL terhadap piutang yang dilimpahkan oleh Petugas Penyelesaian Piutang.
10. Jika ada permintaan pendampingan oleh KPKNL untuk penyerahan surat paksa kepada penanggung hutang, Petugas Pengelola Piutang mendampingi proses tersebut.
11. Apabila pasien membayar piutang dan ditransfer oleh KPKNL, Bendahara Penerimaan mencatat dalam BKU dan melaporkan kepada Direktur Utama.
12. Petugas Penyelesaian Piutang menerima Surat Keterangan Lunas dari PUPN/KPKNL apabila ada piutang yang telah lunas.
13. Apabila pihak KPKNL menerbitkan Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih :
 - a. Petugas Piutang mengumpulkan berkas dokumen piutang.
 - b. Petugas mengkonsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Bersyarat.
 - c. Kepala Subbag Mobilisasi memverifikasi data pendukung dan memberi paraf draft SK
 - d. Kepala Bagian Keuangan dan Direktur Keuangan dan Adum memberikan paraf.
 - e. Direktur Utama menandatangani SK
14. SK Penghapusan Bersyarat ditembuskan kepada Dirjen



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PELIMPAHAN PIUTANG BLU

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

1

3/3

- Pelayanan Kesehatan, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Badan Pemeriksa Keuangan, KPKNL.
15. Proses penghapusan mutlak menunggu 2 tahun sesudah diterbitkan SK penghapusan bersyarat.
 16. Penghapusan mutlak diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atas usulan Kementerian Kesehatan.

UNIT TERKAIT

1. Bagian Keuangan
2. Ditjen Pelayanan Kesehatan
3. KPKNL

Lampiran : Alur tentang Pelimpahan Piutang

